



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.B/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahim als Cepet Bin Dasim Alm;
2. Tempat lahir : Kuala Raya (Alai Kundur)
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /10 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pamak RT 002 RW 002 Kel. Pamak Kec. Tebing
Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rahim als Cepet Bin Dasim Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 228/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHIM ALS CEPET BIN DASIM (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHIM ALS CEPET BIN DASIM (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan TECHNO Warna Coklat ;
 2. 1 (satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan KAPOK Warna Coklat ;
 3. 1 (satu) Unit Mesin Bor Listrik dengan Tulisan MAKTEC warna Merah;
 4. 1 (satu) Unit Mesin Grenda Listrik dengan Tulisan MAKTEC warna Merah
 5. 1 (satu) Buah Bar Pemotong Kayu (Chainsaw) dengan Tulisan XENON warna Abu- abu
 6. 1 (satu) Buah Unit Travo Las dengan Tulisan RILON
 7. 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Barang – Barang Berupa :
 - 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan TECHNO Warna Cokelat;
 - 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan KAPOK Warna Cokelat;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Bor Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Grenda Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah;
 - 1 (Satu) Unit Bar Pemotong Kayu (Chainsaw) dengan Tulisan XENON Warna Abu – abu;
 - 1 (Satu) Unit Travo Las dengan Tulisan RILON Warna Kuning,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ELMI Als ELMI Bin ABU

HASAN;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Tbk



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHIM Als CEPET Bin DASIM (Alm) pada hari Minggu tanggal 14 September 2022 Sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2022, bertempat di Sebuah rumah kosong yang beralamat di Pamak RT 002 RW 002 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib, saat Terdakwa berjalan kearah belakang rumahnya di Pamak RT 002 RW 002 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun, Terdakwa melihat sebuah rumah kosong, kemudian terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah kosong tersebut dan melihat pintu rumah tertutup hanya dengan dikaitkan pada sebuah paku, kemudian terdakwa membuka kaitan kawat tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mesin bor listrik dengan tulisan MAKTEC warna merah yang terletak diatas meja dapur tepatnya di dalam kardus, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin grenda listrik dengan tulisan MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah bar pemotong kayu (Chainsaw) dengan tulisan XENON warna abu-abu, dan 1 (satu) unit travo las dengan tulisan RILON yang terletak di samping meja, kemudian terdakwa menuju ke ruang tamu dan masuk ke dalam sebuah kamar, kemudian terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah gitar kayu dengan tulisan TECHNO warna coklat yang terletak di lantai kamar dan 1 (satu) buah gitar kayu dengan tulisan KAPOK warna coklat di gantungan lemari, selanjutnya terdakwa pergi keluar dan memindahkan 2 (dua) buah gitar tersebut terlebih dahulu ke rumah Terdakwa untuk disembunyikan di dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut untuk mengambill 1 (satu) unit mesin bor listrik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan MAKTEC warna Merah, 1 (satu) unit mesin grenda listrik dengan tulisan MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah bar pemotong kayu (Chainsaw) dengan tulisan XENON warna abu-abu, dan 1 (satu) unit travo las dengan tulisan RILON yang sebelumnya Terdakwa simpan di belakang pintu dapur rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menyimpan barang yang telah diambil tanpa izin tersebut di dalam kamar di rumah Terdakwa.

- Bahwa pada Senin tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 21.000 WIB, terdakwa pergi kerumah Saksi JAIN di Teluk Uma, Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun untuk menawarkan BOR, GRINDA, TRAVO, SINGSO, dan GITAR sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi JAIN. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, Terdakwa pergi ke rumah Saksi JAIN di Teluk Uma, Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun untuk mengantarkan BOR, GRINDA, TRAVO, SINGSO, dan GITAR. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Saksi INDRA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tebing untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, Saksi ELMi Als ELMi Bin ABU HASAN mengalami kerugian sebesar Rp 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, para terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ELMi Als ELMi Bin ABU HASAN.

Perbuatan Terdakwa RAHIM Als CEPET Bin DASIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELMi Als ELMi Bin ABU HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 Sekira 09.00 WIB setelah saksi mengantar Anak sekolah, saksi kembali kerumah, sesampai di rumah, saksi ke rumah sebelah yang kosong mematikan lampu rumah yang masih hidup, Saksi masuk dari depan rumah kemudian saksi ke kamar, dan melihat Gitar yang diletakan atas lemari dan yang saksi letakan dilantai sudah hilang, kemudian saksi memeriksa barang lain

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi letakan didapur disatu tempat dalam tas hitam, ternyata barang berupa 1 (satu) bor tidak ada lagi, dan di samping tas barang yang semula saksi letakan disitu ternyata barang berupa Gerinda, Travo Las, dan Bar singso tidak ada lagi / hilang, kemudian saksi berunding dengan keluarga bermusyawara untuk melapor , ternyata karena masih sibuk ada pekerjaan maka laporan ditunda, kemudian setelah dua minggu kemudian setelah saksi mencari- cari tanya kemana- mana tidak ada hasil maka pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 saksi melaporkan kejadian ini ke kantor Kepolisian Sektor Tebing;

- Bahwa rumah tersebut tidak ditempati orang sudah 2 (dua) hari sebelum kejadian penkehilangan barang;
- Bahwa saksi melatakan barang yang hilang dirumah tersebut sudah 2 (dua) hari semenjak orang yang mengontrak pindah;
- Bahwa kondisi rumah seperti pintu dan jendela tidak ada yang dirusak oleh pelaku yang saksi ketahui pelaku masuk dari pintu belakang rumah karena pintu belakang tersebut tidak dikunci hanya dikat dengan Pengikat kawat ke paku;
- Bahwa kerugian yang saksi alami Adapun Barang milik saksi yang telah hilang dicuri oleh pelaku yaitu 1(satu) buah Travo Las sekira sebesar Rp 2.400.000,(dua juta empat ratus) , 1(satu) buah Bar Singso sekira sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , 1(satu) buah Gerinda Listrik Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) , 1(satu) buah Bor Listrik sekira sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan 2 (buah) Gitar Akustik sekira sebesar Rp 750.000 x 2.sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Total yang ditimbulkan sebesar Rp 5.180.000.(lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan barang- barang yang dimaksud saksi membelinya dari Adik Ipar saksi sdr BONI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. M. INDRA SIMANJUNTAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib, saksi mendapat informasi dari Sdr. ZAIN bahwa ada orang yang bernama CEPET menawarkan barang – barang untuk dijual berupa 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan TECHNO Warna Cokelat, 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan KAPOK Warna Cokelat, 1 (Satu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Tbk



) Unit Mesin Bor Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah, 1 (Satu)
) Unit Mesin Grenda Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah, 1 (Satu)
) Unit Bar Pemotong Kayu (Chainsaw) dengan Tulisan XENON Warna Abu – abu, 1 (Satu)
) Unit Travo Las dengan Tulisan RILON Warna Kuning, kemudian saksi menyuruh dan memberi sejumlah uang kepada Sdr. ZAIN untuk memancing dan membeli barang – barang tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib, Sdr. ZAIN memberi informasi bahwa barang – barang berupa 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan TECHNO Warna Cokelat, 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan KAPOK Warna Cokelat, 1 (Satu) Unit Mesin Bor Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah, 1 (Satu) Unit Mesin Grenda Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah, 1 (Satu) Unit Bar Pemotong Kayu (Chainsaw) dengan Tulisan XENON Warna Abu – abu, 1 (Satu) Unit Travo Las dengan Tulisan RILON Warna Kuning sudah dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sudah dirumah Sdr. ZAIN, lalu saksi datang kerumah Sdr. ZAIN dan mengambil foto barang – barang tersebut, dan sekira pukul 13.00 wib Sdr. ELMI melaporkan kepada saksi bahwa rumahnya telah kemalingan dan barang – barang yang hilang berupa 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan TECHNO Warna Cokelat, 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan KAPOK Warna Cokelat, 1 (Satu) Unit Mesin Bor Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah, 1 (Satu) Unit Mesin Grenda Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah, 1 (Satu) Unit Bar Pemotong Kayu (Chainsaw) dengan Tulisan XENON Warna Abu – abu, 1 (Satu) Unit Travo Las dengan Tulisan RILON Warna Kuning, lalu saksi menunjukkan kepada korban foto – foto barang yang ada dirumah Sdr. ZAIN, dan ternyata benar barang – barang tersebut adalah milik Sdr. ELMI yang telah hilang / dicuri, lalu kemudian saksi langsung menuju ke pamak tempat Sdr. CEPET tinggal karena pada saat Sdr. CEPET bebas dari Lapas, Sdr. CEPET datang ke Polsek Tebing dan bercerita bahwa ia bekerja dan tinggal di Pamak, dan setelah sampai di Pamak, dijumpai Sdr. CEPET sedang berjalan kaki sehabis pulang dari berbelanja di kedai, dan kemudian langsung saksi amankan ke Kantor Kepolisian Sektor Tebing, sesampainya di Kantor Kepolisian Sektor Tebing terhadap Sdr. CEPET dilakukan interogasi, dan Sdr. CEPET mengakui telah melakukan pencurian disebuah rumah yang ada di Pamak Rt 002

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 002 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun, setelah korban membuat Laporan Polisi maka terhadap Sdr. CEPET dilakukan penangkapan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Sdr. ZAIN bahwa ada yang menawarkan barang – barang yang tak jelas bernama CEPET katanya baru bebas dari Lapas, kemudian setelah berhasil dipancing dan barang – barang tersebut dibeli oleh Sdr. ZAIN lalu saksi kerumah Sdr. ZAIN mengambil foto barang – barang tersebut dan setelah itu Sdr. ELMI melaporkan bahwa rumahnya telah kemalingan, lalu saksi menunjukkan foto barang – barang yang ada di rumah Sdr. ZAIN dan ternyata benar bahwa barang – barang tersebut adalah milik Sdr. ELMI, serta ketika baru keluar dari Lapas Sdr. CEPET ada datang ke Kantor Kepolisian Sektor Tebing dan bercerita bahwa dia bekerja dan tinggal di Pamak dan dari situlah saksi mengetahui bahwa Sdr. CEPET lah yang melakukan pencurian di Pamak tersebut;
- Bahwa Sdr. ZAIN tidak tahu bahwa barang – barang tersebut hasil pencurian karena Sdr. CEPET tidak pernah memberitahu Sdr. ZAIN bahwa barang – barang tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. CEPET bahwa setelah memastikan rumah tersebut kosong atau tidak ada orang, Sdr. CEPET juga memastikan dengan berpura – pura jalan dari samping rumah sampai ke belakang rumah, lalu Sdr. CEPET melihat bahwa pintu belakang rumah dikunci hanya menggunakan kawat yang dikaitkan, kemudian Sdr. CEPET membuka kawat yang dikaitkan tersebut, lalu masuk melalui pintu tersebut dan kemudian mengambil 1 (Satu) Unit Mesin Bor Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah, 1 (Satu) Unit Mesin Grenda Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah, 1 (Satu) Unit Bar Pemotong Kayu (Chainsaw) dengan Tulisan XENON Warna Abu – abu, 1 (Satu) Unit Travo Las dengan Tulisan RILON Warna Kuning lalu memindahkannya ke pintu belakang, lalu Sdr. CEPET masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan TECHNO Warna Cokelat, 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan KAPOK Warna Cokelat, lalu membawa kedua gitar tersebut dan menyembunyikan dikamar tempat Sdr. CEPET menumpang untuk tinggal, lalu kembali lagi dan membawa 1 (Satu) Unit Mesin Bor Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah, 1 (Satu) Unit Mesin Grenda Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah, 1 (Satu) Unit Bar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemotong Kayu (Chainsaw) dengan Tulisan XENON Warna Abu – abu,
1 (Satu) Unit Travo Las dengan Tulisan RILON Warna Kuning kekamar
tempat Sdr. CEPET menumpang;

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. CEPET bekerja di Pamak dan bekerja sebagai ABK ditempat pencetakan batu bata, lalu Sdr. CEPET menumpang dirumah pemilik pencetakan batu bata tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. JUHIPRIZAIN Als ZAIN Bin ABU SAMAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memberitahu pihak kepolisian bahwa ada orang yang ingin menawarkan alat – alat bengkel dan gitar;
- Bahwa orang yang menawarkan tersebut datang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib, di rumah saksi yang ada di Teluk Uma Rt 002 Rw 001 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun yang mana sekira pukul sekira pukul 21. 00 WIB, saat saksi sedang berada dirumah, tiba – tiba Sdr. CEPET datang lalu menawarkan barang berupa 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan TECHNO Warna Cokelat, 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan KAPOK Warna Cokelat, 1 (Satu) Unit Mesin Bor Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah, 1 (Satu) Unit Mesin Grenda Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah, 1 (Satu) Unit Bar Pemotong Kayu (Chainsaw) dengan Tulisan XENON Warna Abu – abu, 1 (Satu) Unit Travo Las dengan Tulisan RILON Warna Kuning, lalu saksi menanyakan “ DAPAT DARI MANA DAN MANA BARANG NYA ? “, dan Sdr. CEPET menjawab “ ADALAH, NANTI LAH MIKE LIAT“, dan setelah itu Sdr. CEPET pulang, kemudian saksi memebritahu hal tersebut kepada Pihak Kepolisian yang dalam hal ini Pak JUNTAK, dan memberitahu sambil berkata “ADA YANG MENAWARKAN BARANG TAK JELAS NIH, KAYAKNYA BARANG CURIAN, DAN ORANGNYA KAYAKNYA TAK JELAS, NAMANYA CEPET“, lalu PAK JUNTAK berkata “ PANCING AJA DAN BELI AJA, NANTI UANGNYA DARI KAMI“, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib ketika saksi sedang memperbaiki sepeda motor, tiba – tiba Sdr. CEPET datang dengan membawa barang – barang yang pernah ia tawarkan sebelumnya, lalu Sdr. CEPET berkata “AMBILLAH 500“, lalu saksi menjawab “ 300 LAH, SAYE BELUM ADE DUIT “, dan Sdr. CEPET berkata “ IYE LAH “, lalu saksi memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Tbk



Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. CEPET dan Sdr. CEPET pun langsung pergi, lalu saksi memberitahu kepada PAK JUNTAK bahwa barang – barang tersebut sudah ada di rumah saksi, lalu tak lama kemudian PAK JUNTAK datang ke rumah saksi untuk memfoto, dan sekira pukul 19.00 wib PAK JUNTAK mengambil barang – barang tersebut dari rumah saksi dan membawa ke Polsek Tebing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib, saat Terdakwa berjalan ke arah belakang rumahnya di Pamak RT 002 RW 002 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun, Terdakwa melihat sebuah rumah kosong, kemudian terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah kosong tersebut dan melihat pintu rumah tertutup hanya dengan dikaitkan pada sebuah paku, kemudian terdakwa membuka kaitan kawat tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mesin bor listrik dengan tulisan MAKTEC warna merah yang terletak diatas meja dapur tepatnya di dalam kardus, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin grenda listrik dengan tulisan MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah bar pemotong kayu (Chainsaw) dengan tulisan XENON warna abu-abu, dan 1 (satu) unit travo las dengan tulisan RILON yang terletak di samping meja, kemudian terdakwa menuju ke ruang tamu dan masuk ke dalam sebuah kamar, kemudian terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah gitar kayu dengan tulisan TECHNO warna coklat yang terletak di lantai kamar dan 1 (satu) buah gitar kayu dengan tulisan KAPOK warna coklat di gantungan lemari, selanjutnya terdakwa pergi keluar dan memindahkan 2 (dua) buah gitar tersebut terlebih dahulu ke rumah Terdakwa untuk disembunyikan di dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit mesin bor listrik dengan tulisan MAKTEC warna Merah, 1 (satu) unit mesin grenda listrik dengan tulisan MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah bar pemotong kayu (Chainsaw) dengan tulisan XENON warna abu-abu, dan 1 (satu) unit travo las dengan tulisan RILON yang sebelumnya Terdakwa simpan di belakang pintu dapur rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menyimpan



barang yang telah diambil tanpa izin tersebut di dalam kamar di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 21.000 WIB, terdakwa pergi ke rumah Saksi JAIN di Teluk Uma, Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun untuk menawarkan BOR, GRINDA, TRAVO, SINGSO, dan GITAR sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi JAIN. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, Terdakwa pergi ke rumah Saksi JAIN di Teluk Uma, Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun untuk mengantarkan BOR, GRINDA, TRAVO, SINGSO, dan GITAR. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Saksi M. INDRA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tebing untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, para terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ELM I Als ELM I Bin ABU HASAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan TECHNO Warna Coklat ;
2. 1 (satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan KAPOK Warna Coklat ;
3. 1 (satu) Unit Mesin Bor Listrik dengan Tulisan MAKTEC warna Merah;
4. 1 (satu) Unit Mesin Grenda Listrik dengan Tulisan MAKTEC warna Merah
5. 1 (satu) Buah Bar Pemotong Kayu (Chainsaw) dengan Tulisan XENON warna Abu- abu
6. 1 (satu) Buah Unit Travo Las dengan Tulisan RILON
7. 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Barang – Barang Berupa :
 - 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan TECHNO Warna Cokelat;
 - 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan KAPOK Warna Cokelat;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Bor Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Grenda Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah;
 - 1 (Satu) Unit Bar Pemotong Kayu (Chainsaw) dengan Tulisan XENON Warna Abu – abu;
 - 1 (Satu) Unit Travo Las dengan Tulisan RILON Warna Kuning,



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib, saat Terdakwa berjalan kearah belakang rumahnya di Pamak RT 002 RW 002 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun, Terdakwa melihat sebuah rumah kosong, kemudian terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah kosong tersebut dan melihat pintu rumah tertutup hanya dengan dikaitkan pada sebuah paku, kemudian terdakwa membuka kaitan kawat tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mesin bor listrik dengan tulisan MAKTEC warna merah yang terletak diatas meja dapur tepatnya di dalam kardus, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin grenda listrik dengan tulisan MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah bar pemotong kayu (Chainsaw) dengan tulisan XENON warna abu-abu, dan 1 (satu) unit travo las dengan tulisan RILON yang terletak di samping meja, kemudian terdakwa menuju ke ruang tamu dan masuk ke dalam sebuah kamar, kemudian terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah gitar kayu dengan tulisan TECHNO warna coklat yang terletak di lantai kamar dan 1 (satu) buah gitar kayu dengan tulisan KAPOK warna coklat di gantungan lemari, selanjutnya terdakwa pergi keluar dan memindahkan 2 (dua) buah gitar tersebut terlebih dahulu ke rumah Terdakwa untuk disembunyikan di dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit mesin bor listrik dengan tulisan MAKTEC warna Merah, 1 (satu) unit mesin grenda listrik dengan tulisan MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah bar pemotong kayu (Chainsaw) dengan tulisan XENON warna abu-abu, dan 1 (satu) unit travo las dengan tulisan RILON yang sebelumnya Terdakwa simpan di belakang pintu dapur rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menyimpan barang yang telah diambil tanpa izin tersebut di dalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 21.000 WIB, terdakwa pergi kerumah Saksi JAIN di Teluk Uma, Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun untuk menawarkan BOR, GRINDA, TRAVO, SINGSO , dan GITAR sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi JAIN. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, Terdakwa pergi ke rumah Saksi JAIN di Teluk Uma, Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun untuk mengantarkan BOR, GRINDA, TRAVO, SINGSO , dan GITAR. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Saksi M. INDRA beserta



barang bukti dibawa ke Polsek Tebing untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, Saksi ELMI Als ELMI Bin ABU HASAN mengalami kerugian sebesar Rp5.180.000.00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, para terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ELMI Als ELMI Bin ABU HASAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Rahim Alias Cepet Bin Dasim (Alm);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Anak mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib, saat Terdakwa berjalan kearah belakang rumahnya di Pamak RT 002 RW 002 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun, Terdakwa melihat sebuah rumah kosong, kemudian terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah kosong tersebut dan melihat pintu rumah tertutup hanya dengan dikaitkan pada sebuah paku, kemudian terdakwa membuka kaitan kawat tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mesin bor listrik dengan tulisan MAKTEC warna merah yang terletak diatas meja dapur tepatnya di dalam kardus, selanjutnya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin grenda listrik dengan tulisan MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah bar pemotong kayu (Chainsaw) dengan tulisan XENON warna abu-abu, dan 1 (satu) unit travo las dengan tulisan RILON yang terletak di samping meja, kemudian terdakwa menuju ke ruang tamu dan masuk ke dalam sebuah kamar, kemudian terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah gitar kayu dengan tulisan TECHNO warna coklat yang terletak di lantai kamar dan 1 (satu) buah gitar kayu dengan tulisan KAPOK warna coklat di gantungan lemari, selanjutnya terdakwa pergi keluar dan memindahkan 2 (dua) buah gitar tersebut terlebih dahulu ke rumah Terdakwa untuk disembunyikan di dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit mesin bor listrik dengan tulisan MAKTEC warna Merah, 1 (satu) unit mesin grenda listrik dengan tulisan MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah bar pemotong kayu (Chainsaw) dengan tulisan XENON warna abu-abu, dan 1 (satu) unit travo las dengan tulisan RILON yang sebelumnya Terdakwa simpan di belakang pintu dapur rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menyimpan barang yang telah diambil tanpa izin tersebut di dalam kamar di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi ELMI Als ELMI Bin ABU HASAN menjadi di bawah penguasaan Terdakwa, sehingga sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang Saksi ELMI Als ELMI Bin ABU HASAN tidaklah mendapat ijin atau diijinkan oleh pemiliknya adalah salah dan melanggar hukum, sehingga sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum di atas, maka semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan TECHNO Warna Coklat ;
 2. 1 (satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan KAPOK Warna Coklat ;
 3. 1 (satu) Unit Mesin Bor Listrik dengan Tulisan MAKTEC warna Merah;
 4. 1 (satu) Unit Mesin Grenda Listrik dengan Tulisan MAKTEC warna Merah
 5. 1 (satu) Buah Bar Pemotong Kayu (Chainsaw) dengan Tulisan XENON warna Abu- abu
 6. 1 (satu) Buah Unit Travo Las dengan Tulisan RILON
 7. 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Barang – Barang Berupa :
 - 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan TECHNO Warna Cokelat;
 - 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan KAPOK Warna Cokelat;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Bor Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Grenda Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah;
 - 1 (Satu) Unit Bar Pemotong Kayu (Chainsaw) dengan Tulisan XENON Warna Abu – abu;
 - 1 (Satu) Unit Travo Las dengan Tulisan RILON Warna Kuning,
- Tanggal 17 Juni 2019;

yang telah disita dari Saksi ELMI Als ELMI Bin ABU HASAN, maka dikembalikan kepada Saksi ELMI Als ELMI Bin ABU HASAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa masih saja melakukan pengulangan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahim Alias Cepet Bin Dasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahim Alias Cepet Bin Dasim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan TECHNO Warna Coklat ;
 2. 1 (satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan KAPOK Warna Coklat ;
 3. 1 (satu) Unit Mesin Bor Listrik dengan Tulisan MAKTEC warna Merah;
 4. 1 (satu) Unit Mesin Grenda Listrik dengan Tulisan MAKTEC warna Merah
 5. 1 (satu) Buah Bar Pemotong Kayu (Chainsaw) dengan Tulisan XENON warna Abu- abu
 6. 1 (satu) Buah Unit Travo Las dengan Tulisan RILON
 7. 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Barang – Barang Berupa :
 - 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan TECHNO Warna Cokelat;
 - 1 (Satu) Buah Gitar Kayu dengan Tulisan KAPOK Warna Cokelat;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Bor Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Grenda Listrik dengan Tulisan MAKTEC Warna Merah;
 - 1 (Satu) Unit Bar Pemotong Kayu (Chainsaw) dengan Tulisan XENON Warna Abu – abu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Travo Las dengan Tulisan RILON Warna Kuning,
Tanggal 17 Juni 2019;

Dikembalikan kepada Saksi ELMI Als ELMI Bin ABU HASAN;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari
2023, oleh kami, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., sebagai
Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., Ronal Roges Simorangkir, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, SH, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh
Listakeri Syafriliana Anugerah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H

Gracious K Prinstama Perangin Angin, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Tbk